PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI PUTUSAN NO.2356 K/PDT/2022)

Syazwina Azzah Baniva

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Abstract

Life insurance provides financial benefits to policyholders upon reaching old age. However, in practice, policyholders may still suffer losses due to unlawful actions by life insurance companies, such as unilateral policy cancellations or failure to process claims. Therefore, legal protection for policyholders is essentials to ssafe guard their rights. This Study aims to examine the factors leading to unilateral termination of life insurance policies by insurance companies, analyze the legal responsibility of companies commiting such unlawful acts, and explore the form of legal protection for policyholders, based on Supreme Court Decision Number 2356 K/PDT/2022. This research employs a normative juridical method using secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature and document studies, while data analysis utilized qualitative methods. The findings indicate that, in the examined case, the indusrance company unilaterally canceled the policy on the grounds that the policyholder had failed to discose material information fully and accurately.

However, the company could not provide sufficient evidence to support this claim. Consequently, the court ruled that the insurance company had committed an unlawful act and was therefore liable to compensate for the losses, in accordance with Article 1365 of Indonesian Civil Code. The panel of judges provided appropriate legal protection for the policyholder by ordering the company to pay compensation, in line with the prevailing laws and regulations.

Keywords*: Legal Protection, Policyholder, Unilateral Termination, Life Insurance*

JEL Classification **:** G22*(Insurance),*K13*(Consumer Protection Law),*K42*(the Enforcement of Law)*

I.Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia penuh dengan berbagai risiko, mulai dari kerugian materi hingga hilangnya nyawa. Untuk mengatasi risiko ini, hadirlah asuransi jiwa. Asuransi jiwa berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan manfaat finansial apabila tertanggung meninggal dunia atau mencapai usia tertentu.

Peristiwa pembatalan sepihak ini menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan penerima manfaat. Sebagaimana terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/PDT/2022, dimana PT. Prudential Life Assurance membatalkan polis asuransi jiwa atas nama Alm. Waozaro Harefa secara sepihal dengan alasan tidak diungkapkanya informasi material mengenai riwayat Kesehatan, meskipun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan

posisi tawar antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan polis asuransi jiwa yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi jiwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembatalan polis secara sepihak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas pembatalan polis asuransi secara sepihak berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022.

II. Studi Literatur

2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana, diatur pasal 1313 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan para pihak. Kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks asuransi jiwa, asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) dan kebebasan berkontrak menjadi landasan fundamental yang menentukan validitas dan pelaksanaan perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup empat unsur, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu dan causa yang halal. Asas-asas perjanjian yang fundamental meliputi kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan kepribadian. Pembatalan perjanjian dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu pembatalan mutlak yang berlaku sejak semula dan pembatalan relatif yang hanya berlaku bagi pihak tertentu.

Diluar ketentuan formal dalam KUHPerdata, Subekti (1992) memberikan pandangan mendasar mengenai perjanjian. Ia menekankan bahwa pada hakikatnya perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seseorang membuat janji kepada orang lain. Dalam bentuknya yang lebih umum, perjanjian juga dapat berupa peristiwa di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

2.2. Perjanjian dalam Polis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik yang diatur dalam KUHD Pasal 302-308 dan UU Perasuransian Pasal 1. Syarat sah perjanjian asuransi jiwa menggabungkan ketentuan umum Pasal 1320 KUHPerdata dengan syarat khusus dalam KUHD, meliputi kesepakatan mengenai objek asuransi dan syarat-syarat khusus, kewenangan para pihak, objek tertentu yang dipertanggungkan, causa yang halal, kepentingan yang ddapat diasuransikan (Pasal 250 KUHD), dan kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 KUHD). Polis sebagai bukti tertulis perjanjian harus memenuhi formalitas Pasal 304 KUHD.

Polis asuransi jiwa berfungsi sebagai bukti tertulis perjanjian asuransi yang harus memenuhi ketentuan formal dalam Pasal 304 KUHD. Polis harus memuat hal-hal essensial seperti tanggal persetujuan, nama tertanggung,

nama orang yang hidupnya dipertanggungkan, waktu mulai dan berakhirnya pertanggungan, jumlah uang pertanggungan, dan premi pertanggungan.

Di dalam polis asuransi jiwa biasanya tercantum klausula-klausula khusus yang mengatur:

1. Itikad Baik Sempurna (*Utmost Good Faith*), Merupakan prinsip fundamental dimana kedua pihak harus beritikad baik dalam memberikan informasi

2. Masa Dapat Disanggah (*Contestable Period*), Periode 2 tahun sejak penerbitan polis dimana penanggung dapat membatalkan asuransi jika ditemukan ketidakbenaran informasi

3. Masa Tidak Dapat Disanggah (*Incontestable Period*), Setelah 2 tahun, keabsahan pertanggungan tidak dapat disanggah kecuali terdapat unsur penipuan

4. Penyelesaian Sengketa , mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, arbitrase, atau pengadilan

Pemerintah telah menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi dalam sebuah polis asuransi. Selain itu, nasabah juga diberikan tenggang waktu selama 30 hingga 45 hari untuk mempelajari isi polis secara menyeluruh sebelum menyatakan persetujuanya.

2.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Polis Asuransi Jiwa

Pembatalan polis asuransi jiwa dapat terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi tingakan sepihak perusahan asuransi. Faktor utama yang menjadi penyebab pembatalan antara lain tidak diungkapkanya informasi material secara benar dan lengkap, penyembunyian informasi, pemberian informasi yang keliru, dan pemberian informasi salah dengan tujuan penipuan.

Ketentuan Pasal 251 KUHD mengatur bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Dalam putusan nomor 2356 K/PDT/2022, perusahaan asuransi jiwa melakukan pembatalan polis dengan alasan pemegang polis tidak mengungkapkan informasi material mengenai riwayat Kesehatan, meskipun perusahaan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut di persidangan. Pembatalan polis juga dapat terjadi karena wanprestasi pembayaran premi. Dimana tertanggung tidak melunasi kewajiban premi dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Pembatalan sepihak tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

2.4. Teori Perlindungan Hukum

Saptijo Raharjo (2000) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Hadjon (1987) dalam konsepnya membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan presentif yang bersifat pencegahan melalui pengaturan yang jelas dan perlindungan represif yang bersifat penyelesaian ketika terjadi pelanggaran.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yurides normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undanganan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum), dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif

melalui studi dokumen terhadap putusan No. 2356 K/PDT/2022 dan putusan No. 240/PDT.G/2020/PN Jakarta Selatan sebagai pembanding.

3.2. Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa.

Perusahaan asuransi jiwa merupakan Lembaga professional yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko dengan memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Kewajiban utama perusahaan asuaransi jiwa adalah membayar setiap tuntutan klaim yang diajukan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati. Perusahaan asuransi harus menyediakan faktor-faktor pendukung operasional perusahaan meliputi modal, tenaga kerja dan lingkungan perusahaan yang mamdai.

Hak dan kewajiban perusahaan asuransi jiwa sebagai pelaku usaha diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 6 mengatur hak perusahaan asuransi antara lain menerima pembayaran premi sesuai kesepakatan dan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Sementara itu, Pasal 7 mengatur kewajiban perusahaan asuransi termasuk beritikad baik dalam kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen.

3.3. Pembatalan Sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, sementara pihak lain tetap bermaksud memenuhi kewajibanya. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik

Kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan undang-undang. Pembatalan sepihak tanpa memenuhi syarat hukum merupakan pelanggaran terhadap asas pacta sunt serdaya.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahanya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian. Pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah memenuhi semua unsur tersebut.

3.4. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa

Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pembatalan polis secara sepihak didasarkan pada teori tanggung jawab perbuatan melanggar hukum (*tort liability*). Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab ini dibagi menjadi tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tanggung jawab karena kelalaian dan tanggung jawab mutlak tanpa mempersoalkan kesalahan. Dalam konteks asuransi jiwa, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) menjadi relevan dimana penanggung bertanggung jawab sebatas yang diperjankan dalam polis.

Bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum meliputi ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi/actual, ganti rugi penghukuman, ganti rugi terkait mental, dan ganti rugi untuk kerugian yang akan datang. Dalam putusan No.2356 K/PDT/2022, PT. Prudential Life Assurance dihukum untuk membayar ganti rugi materil berupa biaya perolehan manfaat yang harus diterima oleh penerima manfaat. Putusan ini menegaskan tanggung jawab

perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban kontaktualnya sesuai perjanjian.

IV Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaanya. Landasan konstritusional ini menjadi pijakan utama bagi pembentukan berbagai peratuan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan pemegang polis asuransi jiwa.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memainkan peran sentral dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian asuransi. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan persyaratan fundamental bagi sahnya suatu perjanjian. Sementara pasal 1338 menegaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Khusus untuk pembatalan perjanjian, Pasal 1266 mengatur bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus dimintakan melalui pengadilan, bukan dilakukan secara sepihak. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang krusial dalam melindungi pemegang polis dari Tindakan sewenang-wenang perusahaan asuransi.

Secara khusus, kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai pertanggungan asuransi. Pasal 246 KUHD memberikan definisi tentang pertanggungan, asuransi,

sementara pasal-pasal berikutnya mengatur lebih detail tentang hak dan kewajiban para pihal. Pasal 271 KUHD memberikan pengaturan khusus tentang kewenangan penanggung untuk mempertanggungkan kembali apa yang telah ditanggungnya, yang menunjukan kompleksitas hubungan hukum dalam dunia asuransi.

Perkembangan hukum konsumen di Indonesia membawa angin segar bagi perlindungan pemegang polis asuransi jiwa. Undang-Unang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menempatkan pemegang polis sebagai konsumen yang harus dilindungi dari praktik-praktik tidak sehat pelaku usaha. Pasal 4 hingga Pasal 7 undang-undang ini secara komprehensif mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, termasuk kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.

Regulasi yang lebih spesifik di bidang perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini secara eksplisit mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Pasal 31 undang-undang ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk manangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil, serta melarang Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian klaim.

Kerangka hukum untuk melindungi pemegang polis asuransi jiwa bersifat komprehensif dan didukung oleh beberapa regulasi utama, yaitu:

1. Undang-Undang Perasuransian: Mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang benar serta menangani klaim secara cepat dan adil (Pasal 31).

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas, kenyamanan, dan perlindungan (Pasal 4-7).
3. POJK 23/2015: Melarang pencantuman klausula yang membatasi upaya hukum pemegang polis.
4. POJK 69/2016: Mewajibkan transparansi informasi dalam produk asuransi.

4.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa

Perlindungan hukum preventif bagi pemegang polis asuransi jiwa diwujudkan melalui berbagai mekanisme pencegahan yang bersifat proaktif. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pemegang polis sejak awal. Implementasinya dapat dilihat dari kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai seluruh aspek produksi asuransi yang ditawarkan. Selain itu, perusahaan asuransi juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip itikad baik dalam seluruh kegiatan usahanya, termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian asuransi.

Aspek penting lain dari perlindungan preventif adalah pengaturan mengenai kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang polis asuransi. Pemegang polis berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait produk asuransi yang mereka beli. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa di kemudian hari.

Perlindungan hukum represif hadir sebagai mekanisme penyelesaian Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak pemegang polis. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi mapupun non-litigasi. Mekanisme non-litigasi dapat berupa mediasi atau arbitrase, sementara mekanisme litigasi dilakukan melalui pengadilan. Dalam praktiknya, pemegang polis dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sanksi hukum merupakan komponen penting dalam perlindungan represif. Terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan, yaitu sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi perdata terutama berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pemegang polis yang dirugikan. Sanksi pidana dapat dikenakan untuk pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Seperti penipuan atau penggelapan. Sementara sanksi administrative dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, perlindungan hukum preventif dalam asuransi jiwa diwujudkan melalui mekanisme pengawasan OJK terhadap produk asuransi sebelum diedarkan, kewajiban perusahaan memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, serta masa tenggang 30-45 hari bagi calon pemegang polis untuk mempelajari polis. Sementara perlindingan represif tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase dan pengadilan, serta pemberian sanksi administrative perdata dan pidana bagi perusahaan yang melanggar termasuk sanksi pencabutan izin usaha.

4.3. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Berdasarkan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022

Kasus yang melatar belakangi putusan Nomor 2356 K/PDT/2022 bermula dari pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh PT. Prudential Life Assurance. Tetanggung, Alm. Waozaro Harefa, telah memenuhi seluruh kewajibanya sebagai pemegang polis, termasuk melakukan pembayaran premi secara tertib dan menjalani pemeriksaan Kesehatan yang dipersyaratkan. Namun, setelah tertanggung meninggal dunia, perusahaan asuransi secara sepihak membatalkan polis dengan alasan bahwa tetanggung tidak menungkapkan informasi material mengenai riwayat kesehatanya.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya melakukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Para penggungat berhasil membuktikan bahwa Alm. Waozaro Harefa telah meninggal dunia dan bahwa sebelumnya tidak memiliki penyakit seperti yang dituduhkan oleh perusahaan asuransi. Sebaliknya bukti yang diajukan oleh tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil mereka bahwa tetangging menyembunyikan informasi mengenai riwayat penyakitnya. Dengan demikian, alasan yang digunakan perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak dinyatakan tidak berdasar.

Analisis hukum lebih lanjut mengungkapkan bahwa pembatalan sepihak oleh PT. Prudential Life Assurance telah menyimpang dari Pasal 1266 KUHPerdata. Inti dari pasal tersebut adalah bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus diajukan ke pengadilan, bukan dilaksanakan secara sepihak. Oleh karena penyimpangan inilah, Tindakan perusahaan tersebut kemudian dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Aspek penting lain yang diungkap dalam putusan ini adalah adanya klausula dalam polis yang mencoba mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdata. Klausula ini jelas bertentangan dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 yang secara tegas melarang pencantuman ketentuan dalam polis yang membatasi upaya hukum pemegang polis. Dengan demikian meskipun klausula tersebut tercantum dalam polis, klausula tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip itikad baik juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan ini. Perusahaan asuransi dianggap telah melanggar prinsip itikad baik dengan membuat alasan palsu untuk pembatalan polis. Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik ini sekaligus merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perasuransian yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pemegang polis. Putusan ini tidak hanya menyatakan pembatalan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga membayar klaim asuransi sesuai perjanjian. Selain itu perusahaan asuransi juga dihukum untuk membayar ganti rugi materil yang diderita oleh penerima manfaat. Putusan ini menunjukan efektivitas system hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang polis asuransi jiwa.

V. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pembatalan polis asuranji jiwa secara sepihak oleh perusahaan asuransi antara lain tidak diungkapkanya informasi

material, penyembunyian informasi, pemberian informasi yang keliru, dan wanprestasi pembayaran premi. Dalam putusan Nomor 2356 K/PDT/2022, alasan pembatalan yang diajukan perusahaan tidak dapat dibuktikan di persidangan.

2. Perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pembatalan polis secara sepihak tanpa alasan yang sah bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang diderita pemegang polis atau penerima manfaat, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

3. Perlindungan hukum bagi pemegang polis meliputi aspek preventif melalui pengaturan yang ketat mengena kewajiban perusahaan asuransi dan aspek represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi. Putusan Nomor 2356 K/PDT/2022 menunjukan penerapan perlindungan hukum represif yang efektif bagi pemegang polis.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi calon pemegang polis: Sebelum menandatangani perjanjian asuransi, hendaknya membaca dan memahami seluruh ketentuan polis dengan cermat, serta memastikan pengisian data dilakukan secara jujur dan lengkap.

2. Bagi perusahaan asuransi jiwa: Meningkatkan penerapan prinsip itikad baik dalam seluruh kegiatan usaha, menghindari pembatalan polis secara sepihak tanpa alasan yang dapat dibuktikan secara hukum, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi regulator: Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perasuransian, merevisi peraturan perundang-undangan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis, dan meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa.

VI. Daftar Pustaka

Adlini, Miza Nina, dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.* Jurnal Edumaspul, 6(1), 974–980.

Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin & Asikin, Zainal. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ariyani, Evi. (2013). *Hukum Perjanjian.* Yogyakarta: Ombak.

Aula, Indi Millatul & Cahyono, Akhmad Budi. (2023). *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law).* Lex Patrimonium, 2(2), 1–19.

Badruzaman, Dudi. (2019). *Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa.* Jurnal Yustisia Merdeka, 5(2), 74–83.

Budiman, Haris, dkk. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa.* Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 13(2), 168–180.

C.S.T. Kansil & Kansil, Christine S. T. (2001). *Modul Hukum Dagang.* Jakarta: Djambatan.

Chindy & Sylviana, Annisa. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Penolakan Klaim Asuransi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No. 1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL).* Jurnal Realism: Law Review, 1(1), 78–99.

Chumaida, Zahry Vandawati. (2015). *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.* Surabaya: Revka Petra Media.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga).* Jakarta: Balai Pustaka.

Dewi, Krisdian & Nurbaiti, Siti. (2020). *Pembatalan Perjanjian Asuransi oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Terkait Klaim Ny. Efi Yusliana.* Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, 2(2), 1–17.

Eleanora, Fransiska Novita. (2018). *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.* Jurnal Kertha Bhayangkara, 12(2), 207–228.

Emirzon, Joni & Is Sadi, Muhamad. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana.

Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzan, Dirga Adil & Suherman. (2021). *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Mis-Selling oleh Agen Asuransi di PT. BNI Life Insurance.* Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 7(1), 1–20.

Fuady, Munir. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Halim, Ridwan. (2001). *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia.* Jakarta: Angky Pelita Studyways.

Hartono, Sri Rejeki. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hernoko, Agus Yudha. (2019). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenada Media.

Hertanto, Sandrarina, dkk. (2023). *Pertanggungjawaban Pihak Asuransi dalam Transaksi Uang Ganti Kerugian terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa.* Jurnal Ilmu Hukum Prima, 6(2), 226–233.

H.M.N. Purwosutjipto. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6* (Cetakan ke-4). Jakarta: Djambatan.

Husain, Fajrin. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.* Jurnal Lex Crimen, 5(6), 46–54.

Ibrahim, Johni. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan ke-3). Malang: Bayumedia Publishing.

Kathleen, Gabrielle Aurel & Sulastri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dengan Alasan Klaim dalam Masa Tunggu.* Jurnal Justitia, 8(5), 919–930.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Lie, Cathleen, dkk. (2023). *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia.* Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 918–924.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Liberty.

Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. (2015). *Hukum Asuransi Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi.* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Mulhadi & Harianto, Dedi. (2022). *Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung.* Arena Hukum, 15(1), 59–78.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Prodjodikoro, Wirjono. (1993). *Perbuatan Melawan Hukum* (Cetakan ke-9). Bandung: Sumur Bandung.

Purwaningsih, Endang. (2010). *Hukum Bisnis.* Jakarta: Grafindo.

Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rastuti, Tuti. (2011). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi.* Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Savitri, Nur Aisyah. (2019). *Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.* Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 162–173.

Subekti, R. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cetakan ke-4). Jakarta: Intermasa.

Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Cetakan ke-3). Jakarta: Kencana.

Syamsuddin, Mohd. Syaufi. (2005). *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial.* Jakarta: Sarana Bhakti Persada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Wahid, Abdul, dkk. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Wasita, Agus. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa.* Jurnal Becoss, 2(1), 105–113.

Widjaja, Gunawan & Muljadi, Kartini. (2003). *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yuliska, Edwin. (2020). *Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian.* Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 8(1), 23–32.

Zulhamdi & Husnaini. (2022). *Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis.* Jurnal Al-Hiwalah, 1(1), 75–84.